PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP SKETSA DAN BENTUK OGOH-OGOH

I Putu Dianda Ega Dinanda, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Bali,
E-mail: egadinanda60@gmail.com
I Wayan Wiryawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail:
iwayanwiryawan@gmail.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p15

ABSTRAK

Ogoh-ogoh merupakan budaya masyarakat Bali yang pada umumnya berhubungan dengan upacara agama umat hindu. Seiring dengan perkembangan ogoh-ogoh bukan hanya digunakan di dalam upacara agama atau acara adat saja. Pemerintah maupun kelompok masyarakat sering mengadakan lomba ogoh-ogoh dengan berbagai kriteria sebagai dasar penilaiannya. Hal tersebut menyebabkan munculnya namanama baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang menjadi terkenal dengan bentuk ogohogohnya yang dinilai sebagai yang terbaik oleh masyarakat Bali. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas sketsa dan bentuk ogoh-ogoh sebagai hak cipta guna melindungi sketsa dan bentuk ogoh-ogoh yang diciptakan oleh perseorangan atau kelompok agar tidak digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh kelompok atau orang lainnya. Hal ini juga ditekankan pada penghargaan bagi pencipta sketsa dan bentuk ogoh-ogoh tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sketsa dan bentuk ogoh-ogoh dapat dikatagorikan sebagai modifikasi ekspresi budaya tradisional dan bisa dijadikan individual right. Sketa ogoh-ogoh sebaiknya dapat didaftarkan sebagai hak cipta bagi orang ataupun kelompok yang menciptakannya sehingga terhindar dari pencurian ide serta dapat melindungi hak moral dan hak ekonomi penciptanya.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; Hak cipta; Kekayaan intelektual; Ogoh-ogoh

ABSTRACT

Ogoh-ogoh is a Balinese culture that is generally associated with Hindu religious ceremonies. Along with the development of ogoh-ogoh not only used in religious ceremonies or traditional events. The government and community groups often hold ogoh-ogoh competitions with various criteria as the basis for their assessment. This has led to the emergence of the names of individuals and community groups who have become famous for their ogoh-ogoh forms which are considered the best by the Balinese. The purpose of this study is to analyze the legal protection of sketches and forms of ogoh-ogoh as copyright in order to protect the sketches and forms of ogoh-ogoh created by individuals or groups from being used irresponsibly by groups or other people. It also emphasized the appreciation for the creators of the sketches and forms of the ogoh-ogoh. This paper uses normative legal research methods. The results of this study are that according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, sketches and forms of ogoh-ogoh can be categorized as modification of traditional cultural expressions and can be used as individual rights. Sketa ogoh-ogoh should be registered as a copyright for the person or group that created it so as to avoid the theft of ideas and can protect the moral rights and economic rights of their creators.

Key Words: Legal protection; Copyright; Intellectual property; Ogoh-ogoh

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan dan memiliki sebuah kemampuan intelektual yang di dalamnya terkandung cipta, rasa dan karsa. Manusia yang hidup sebagai mahluk sosial dan membentuk masyarakat memiliki pola pemikiran dan prilaku, sehingga manusia menghasilkan sebuah kebudayaan yang berasal dari adanya karya dari cipta, rasa dan karsa.¹ Berbicara mengenai kebudayaan tradisional, Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan banyak uku bangsa di dalamnya sehingga hal tersebut memungkinkan bahwa adanya perbedaan budaya tradisional pada setiap daerah. Bukan hanya pada setiap pulau di Indonesia, namun dalam satu pulau tersebutpun masyarakatnya yang membentuk kesatuan-kesatuan masyarakat adat ataupun kelompok lainnya memiliki budaya tradisi yang berbeda satu sama lain.

Negara Indonesia merupakan anggota dari World Trade Organization (WTO), Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang mencakup *Agreementon Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau Persetujuan TRIPs, ratifikasi dilakukan ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Indonesia berkewajiban menyertakan kekayaan intelektual sebagai hal yang wajib mendapat perlindungan hukum. Dengan hal tersebut, maka Pengaturan hak kekayaan intelektual dicantumkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta).

Undang-Undang Hak Cipta menyebut kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai ekspresi budaya tradisional. Pada Bab V secara khusus menjelaskan tentang ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi, tepatnya pada Pasal 38 ayat (1) menjelaskan "hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara", dan pada ayat (2) menjelaskan bahwa "negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebudayaan tradisional yang berkembang dimasyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat yang menjalankannya, namun pula negara berkewajiban untuk menjaga serta memelihara budaya yang ada dan berkembang di masyrakat sebagai tanggung jawab negara, karena negaralah yang berhak memiliki hak cipta atas kebudayaan tersebut.

Ekspresi budaya tradisional tentunya sangat banyak jenisnya. Salah satu pulau atau provinsi di Indonesia yang terkenal dengan budaya dan tardisi masyarakatnya adalah Pulau Bali. Budaya dan tradisi di Bali ini dikenal bukan hanya di negeri sendiri, namun masyarakat internasional pasti mengenali Pulau Seribu Pura ini. Sesuai dengan julukan Bali sebagai Pulau Seribu Pura, dapat diketahui bahwa Pura merupakan tempat sembahyang umat Hindu di Indonesia, Bali adalah pulau yang masyarakatnya mayoritas sebagai pemeluk Agama Hindu. Agama yang berkembang dengan tradisi yang ada di Bali semakin menguatkan budaya tardisional yang ada di masyarakat. Secara tidak langsung, untuk mendekatkan diri pada Tuhan dengan menjalankan

_

Supariyani, Nyoman. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tas Bermerek Yang Diimport Ke Indonesia1." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5.2 (2016). 282.

agama yang berkaitan dengan tradisi yang ada, maka masyarakat secara otomatis akan menjaga dan melestarikan budaya tradisionalnya. Salah satu kebudayaan masyarakat Bali yang terkenal adalah Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh merupakan hasil karya para seniman yang dibuat menggunakan bambu dan juga kayu sebagai bahan dasarnya, berbentuk patung besar dengan tema-tema yang telah ditentukan.

Seiring berkembangnya jaman, ogoh-ogoh tidak hanya digunakan di Bali saja, namun umat hindu di Indonesia juga turut membuat ogoh-ogoh sebagai rangkaian upacara Agama Hindu, yaitu sebagai rangkaian hari raya Nyepi. Selain itu ogoh-ogoh juga muncul dalam berbagai festival kebudayaan maupun ditempatkan di pameran. Ogoh-ogoh rupanya berkembang menjadi suatu identitas dari kelompok-kelompok masyarakat khususnya pada masyarakat Bali. Sehingga masyarakat berlomba-lomba untuk membuat bentuk ogoh-ogoh yang terbaik demi penghargaan moral oleh kelompok lainnya. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa ogoh-ogoh menjadi sebuah ajang perlombaan yang dilakukan oleh pemerintah atau suatu kelompok dengan katagori-katagori yang telah ditentukan. Seiring dengan munculnya perlombaan ogohogoh di Bali, maka maestro sketsa dan bentuk ogoh-ogoh juga bermunculan dan namanya menjadi sangat terkenal di Bali maupun di Indonesia. Menurut Kholis Roisah, tradisi kreativitas ekspresi budaya tradisional akan selalu terjadi pengulangan sebagai fungsi penerusan terhadap tradisi yang telah ada, dan suatu akan ada muncul suatu pembaharuan pula yang dapat diterima sebagai tradisi.²

Dengan latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji mengenai perlindungan hukum atas sketsa dan bentuk ogoh-ogoh sebagai hak cipta, guna melindungi sketsa dan bentuk ogoh-ogoh yang diciptakan oleh perseorangan atau kelompok agar tidak digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh kelompok atau orang lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

- 1. Apakah ogoh-ogoh termasuk ke dalam ekspresi budaya tradisional pada hukum kekayaan intelektual?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya sketsa dan bentuk ogohogoh dalam hukum kekayaan intelektual?
- 3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa hak cipta terhadap sketsa dan bentuk ogoh-ogoh?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis terhadap perlindungan hukum atas sketsa dan bentuk ogoh-ogoh sebagai hak cipta baik yang dimiliki oleh pribadi pencipta atau kelompok-kelompok pencipta. Hak cipta ini perlu dianalisis guna memberi perlindungan sketsa dan bentuk ogoh-ogoh dari penggunaan yang tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak lain dan merugikan penciptanya.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian mengkaji kaidah-kaidah hukum yang tertulis dalam perundang-undangan atau norma sebagai patokan prilaku masyarakat atas suatu prilaku atau perbuatan yang dapat dianggap benar atau pantas. Tulisan ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan karena penelitian berkaitan dengan

² Roisah, Kholis. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual." *Masalah-Masalah Hukum* 43.3 (2014). 375.

aturan hukum. Penelitian ini secara khusus menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini menitikberatkan pada hak cipta ekspresi budaya tradisional. Pendakatan selajutnya adalah pendekatan konsep dan pendekatan analitika. Tehknik penelusuran bahan hukum pada tulisan ini diterapkan tehnik studi dokumen dengan memakai analisis kualitatif.³

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ogoh-Ogoh sebagai Ekspresi Budaya Intelektual dalam Hukum Kekayaan Intelektual

Indonesia menyadari betul terkait pentingnya nilai kekayaan intelektual yang terletak dan hidup sebagai budaya dan adat masyarakat Indonesia sejak mengundangkan undang-undang Hak Cipta nasional tahun 1982, selanjutnya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, lalu di atur dalam Pasal 10 UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir dalam Pasal 13 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta tahun 2010. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga masih mengatur tentang ekspresi budaya tradisional. Semua undang-undang terkait hak cipta tersebut menyebutkan bahwa warisan budaya yang ada di Indonesia, hak ciptanya menjadi milik negara. Hal ini menjadi sangat penting untuk menghindari konflik yang disebabkan oleh adanya pengakuan budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia oleh negara asing.

Kekayaan intelektual yang berasal dari budaya tradisional masyarakat tentu saja memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Budaya tradisional sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengaturan hak cipta terkait budaya tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional untuk melindungi serta mempertahankan budaya tersebut sangat penting untuk dilakukan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masyarakat adat hingga kini masih eksis dan bahkan masih tetap menjalankan hingga mengembangkan budaya yang telah ada sejak jaman dulu yang tetap dilestarikan sebagai warisan leluhur membuat ekspresi budaya tradisional sangat penting untuk diperhatikan.

Bali menjadi salah satu contoh bahwa adat dan istiadat masih berjalan dengan baik dan bahkan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah mengeluarkan peraturan tentang desa adat di Bali dalam Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Peraturan Daerah Desa Adat di Bali). Dalam bagian menimbang huruf b Peraturan tersebut menyebutkan "bahwa desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan local yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan." Atas hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat di Bali dalam menjalankan adat istiadat serta budaya sebagai waeisan leluhur sangat penting

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020, hlm. 1483-1494

³ Efendi, Jonaedi, & Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok, Prenadamedia Group, 2016). 123

⁴ Kusumadara, Afifah. "Pemeliharaan dan pelestarian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia: Perlindungan hak kekayaan intelektual dan non-hak kekayaan intelektual." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18.1 (2011). 22.

⁵ Wedhitami, Bayangsari. "Upaya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan Pembentukan Peraturan Daerah." *LAW REFORM* 9.2 (2014). 34.

untuk diperhatikan demi kepentingan politik, ekonomi serta kelangsungan budaya masyarakat adat di Bali pada khususnya.

Ogoh-Ogoh adalah salah satu dari berbagai macam bentuk kebudayaan yang ada di dalam masyarakat Bali. Ogoh-ogoh telah menjadi salah satu rangkaian yang wajib pada hari raya Nyepi yang dirayakan oleh umat Hindu yang ada di Bali maupun yang ada di Indonesia, dan bahkan ogoh-ogoh juga terdapat di beberapa negara selain Indonesia yang dibawa oleh Warga Negara Indonesia beragama Hindu pergi merantau atau tinggal di luar negeri. Nama Ogoh-ogoh didapatkan dari kata ogah-ogah, kata ini merupakan bahasa Bali yang memiliki arti "digoyang-goyangkan". Ogoh-ogoh mulai ada di Bali saat tahun 1983, kala itu Presiden Indonesia mengumumkan bahwa Hari raya Nyepi merupakan hari libur nasional. Sejak saat itu masyarakat Bali mulai membuat karya seni yang berupa ogoh-ogoh untuk memeriahkan Hari Raya Nyepi tersebut. Ogoh-ogoh menjadi semakin terkenal setelah diikutkan pada Pesta Kesenian Bali ke XII. Hingga saat ini ogoh-ogoh menjadi budaya dan menjadi hal yang wajib dalam merayakan Hari Raya Nyepi di Indonesia khususnya di Bali.6

Berbagai bentuk kebudayaan yang dimiliki masyarakat adat sejaktinya sudah diakui oleh negara melalui Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Melalui isi tersebut dapat diartikan bahwa negara mengakui masyarakat adat serta apa yang dihasilkan ileh masyarakat adat tersebut melalui budayanya. Selanjutnya pada Pasal 34 Ayat (2) UUD 45 menyatakan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Hal memiliki makna bahwa tanggung jawab atas kelestarian budaya masyarakat yang berkembang di Indonesia menjadi tanggung jawab negara.⁷

Dalam Pasal 38 Undng-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa negaralah yang memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional, yang dalam hal ini negara wajib untuk menginventariskan, menjaga, serta memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut. Dalam hal penguasaan negara atas hak cipta ekspresi budaya tradisional tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dalam pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa negara dapat menguasai hak cipta atas ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan pencipta bila ciptaan tersebut tidak atau belum diketahui siapa penciptanya serta bila belum adanya pihak yang mengumumkan ciptaan tersebut. Ekspresi budaya tradisional yang telah diumumkan namun penciptanya belum diketahui atau sudah tertera nama asli ataupun nama samarannya saja, hak atas ciptaan tersebut dapat dikuasai oleh pihak yang mengumumkan dengan catatan bahwa penguasaan hak cipta untuk kepentingan yang menciptakan. Hak penguasaan negara terhadap hak cipta ekspresi budaya tradisional berlaku tanpa batas

Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pengertian Ogoh-Ogoh dan Fungsinya. Avaible from https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-ogoh-ogoh-dan-fungsinya-97. (Diakses 5 April 2020)

Martini, Dwi, Hayyanul Haq, and Budi Sutrisno. "Perlindungan hukum terhadap pengetahuan obat-obatan tradisional dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Studi pada Masyarakat Tradisional Sasak)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6.1 (2017). 84.

waktu dan jika ekspresi budaya tradisional telah diumumkan maka batas waktu penguasaan hak cipta oleh pihak yang mengumumkan adalah 50 (lima puluh) tahun sejak pengumuman dilakukan.

Indonesia adalah negara yang penuh dengan kebudayaan yang berbeda-beda di dalam masyarakatnya, salah satunya adalah kesenian tradisional yang hidup dimasyarakat. Indonesia harus bertanggung jawab atas perlindungan ekspresi budaya tradisional di dalam wilayahnya. Langkah ini terutama untuk menghindari ancaman pengakuan budaya asli nusantara oleh negara lain atau dimanfaatkan oleh warga negara asing.8

Jenis-jenis hasil ciptaan manusia yang digolongkan sebagai ekspresi budaya tradisional diperhatikan pada bagian penjelasan Pasal 38 dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menguraikan bahwa ekspresi budaya tradisional terdiri dari:

- 1. verbal tekstual, yang berbentuk lisan serta tulisan, baik prosa serta puisi, dengan tema dan isi pesan di dalamnya, baik karya sastra maupun narasi informatif;
- 2. ekspresi berbentuk musik, baik berupa vokal, instrumental, ataupun kombinasi nya;
- 3. seni gerak, yang dalam hal ini berupa tarian;
- 4. kesenian teater, baik berupa pertunjukan wayang serta sandiwara rakyat;
- 5. seni rupa yang dibuat dalam bentuk dua dimensi hingga bentuk tiga dimensi, karya seni rupa ini dapat terbuat dari kulit, logam, kayu, batu, keramik, bambu, kertas, tekstil, dan bahan lainnya maupun kombinasi bahan-bahan tersebut; dan
- 6. upacara-upacara adat yang hidup di dalam masyarakat adat.

Ekspresi Budaya Tradisional dapat berupa bentuk-bentuk diatas baik berupa salah satu ataupun merupakan percampuran bentuk-bentuk tersebut yang tertuang di dalam budaya kehidupan masyarakat. Ogoh-Ogoh yang merupakan seni rupa yang berbentuk tiga dimensi yang dibuat dengan bahan bambu, kayu, kertas, serta bahan-bahan lainnya, dan dalam pengarakan ogoh-ogoh pula terdapat seni gerak ataupun tarian dapat digolongkan sebagai ekspresi budaya tradisional. Karena dalam berbagai sumber tidak diketahui secara pasti siapa pencipta ogoh-ogoh, maka hak cipta ogohogoh dikuasai oleh negara, sehingga negara bertanggung jawab untuk menjamin kelestarian ogoh-ogoh dengan melindungi ogoh-ogoh sebagai ekspresi budaya tradisional Indonesia.

3.2. Perlindungan Sketsa dan Bentuk Ogoh-Ogoh Dalam Hukum Kekayaan Intelektual

Ogoh-ogoh sebagai ekspresi budaya tradisional tentu harus dilestarikan keberadaanya, selain dalam hal untuk tetap menjaga warisan leluhur juga dapat digunakan sebagai daya tarik bagi wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia yaitu Bali pada khususnya. Selain itu, pelestarian ogoh-ogoh juga dapat membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat Bali, baik dari penjual bahan-bahan yang

_

⁸ Rafianti, Laina, and Qoliqina Zolla Sabrina. "Perlindungan bagi Kustodian Ekspresi Budaya Tradisional Nadran berdasarkan Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Padjadjaran Journal of Law* 1.3 (2014): 499.

diperlukan untuk pembuatan ogoh-ogoh, juga sebagai peluang bisnis bagi seniman secara perseorangan atau kelompok.

Kemajuan jaman yang terjadi saat ini membuat pengadaan ogoh-ogoh tidak hanya sebagai rangakaian untuk melengkapi hari raya saja, namun ogoh-ogoh mulai menjadi ajang adu kreatifitas pemuda dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh pemerintah maupun kelempok-kelompok tertentu terutama di Bali. Selain pengadaan lomba, ogoh-ogoh juga digunakan dalam berbagai kegiatan atau acara yang menampilkan budaya, misalnya saja dalam parade budaya. Dengan demikian maka akan muncul penilaian terhadap seni yang ditampilkan oleh masing-masing ogoh-ogoh oleh berbagai kelompok. Maka dengan demikian akan memunculkan nama-nama besar baik perseorangan ataupun kelompok sebagai maestro seniman ogoh-ogoh yang namanya akan terkenal di kalangan masyarakat luas atau seniman lainnya.

Pencipta dalam menciptakan suatu karya intelektual yang tergolong baru dan orisinil bukanlah perkara yang dapat dikatakan mudah, banyak pengorbanan yang harus dilakukan pencipta karya tersebut. Begitu pula dengan seniman-seniman yang membuat ogoh-ogoh sebagai hasil karyanya, begitu banyak pengorbanan yang dilakukan seperti waktu, tenaga, pikiran, uang, keluarga, serta hal-hal lainnya. Dengan demikian maka sangat perlu untuk memperhatikan sebuah perlindungan hukum atas hak untuk suatu karya yang telah diciptakan tersebut. Tentu saja sketsa dan bentuk ogoh-ogoh memiliki nilai ekonomi. Suatu ciptaan yang memiliki nilai ekonomi sudah seharusnya diberi sebuah penghargaan bagi penciptanya. Penghargaan yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa imbalan atau royalti. Penghargan yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa imbalan atau royalti.

Budaya hukum di Indonesia pada dasarnya telah menganut budaya hukum timur dalam penegakan hak kekayaan intelektual, budaya hukum yang dimaksud adalah hak komunal atau dalam bahasa asing dikenal sebagai *communal right*. Budaya hukum yang menganut sistem hak komunal merupakan sistem yang menekankan bahwa hak yang dimiliki bersama-sama oleh masyarakat.¹¹ Dunia barat yang dapat dikatakan bahwa masyarakatnya lebih modern memandang dari sudut teori pembangunan, masyarakat memiliki sebuah pandangan terhadap sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dieksploitasi. Namun, masyarakat tradisional termasuk Indonesia beranggapan bahwa manusia adalah bagian dari sumber daya alam.¹² Dalam hal ini masyarakat sudah menganggap bahwa suatu hasil ciptaan seseorang atau kelompok tertentu yang berupa budaya masih menjadi milik bersama masyarakat dan masyarakat secara tidak langsung dapat dikatakan kurang menghargai pencipta karya tersebut. Sehingga masyarakat merasa bebas untuk menggunakan apa yang dihasilkan oleh pencipta atas suatu karya yang diciptakannya.

Konsep berfikir pada masyarakat perlahan harus diubah bahwa karya dari ciptaan seniman merupakan karya yang lahir dari kemampuan intelektual serta pengorbanan yang tidak dapat dikesampingkan. Karya tersebut tidak dapat

_

⁹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.3 (2014). 524.

¹⁰ Simatupang, Taufik H. "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17.2 (2017). 197.

Sukihana, Ida Ayu, and I. Gede Agus Kurniawan. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7.1 (2018). 60.

Wiryawan, I. Wayan. "Perlindungan Hukum Hak Cipta (Kain Tenun Endek Bali) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." Jurnal Aktual Justice 1.1 (2016). 37.

dipungkiri bahwa memiliki nilai ekonomi pula, maka hak cipta kekayaan intelektual dapat diberi kepada penciptanya untuk menikmati hasil karya dan dapat memberi izin kepada orang lain yang ingin memanfaatkannya juga. Bahwa konsep seperti itu merupakan teori penghargaan (*reward theory*). Bahwa yang menciptakan suatu karya harus diberi suatu penghargaan serta perlindungan hukum secara individual berupa hak eksklusif, baik berupa hak ekonomi maupun hak moral atas karya yang telah diciptakannya.¹³

Perlindungan hukum yang diberlakukan pada hak cipta dari suatu ciptaan diberikan secara langsung tanpa adanya syarat yang harus terpenuhi (*Automatic Protection atau automatically protection system*). Hak cipta sudah secara otomatis melekat kepada penciptanya atas sesuatu yang telah ia ciptakan. Pendaftaran suatu ciptaan memang tidak wajib dilakukan, namun undang-undang menyarankan suatu pendaftaran agar kepastian hukum serta pembuktian menjadi lebih kuat.¹⁴

Dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah sketsa dan bentuk ogoh-ogoh yang menjadi hasil cipta seniman. Ogoh-ogoh dapat dikatakan sebagai ekspresi budaya tradisional, maka negaralah yang berhak memegang hak cipta tanpa adanya batasan waktu. Berkaitan dengan sketsa dan bentuk ogoh-ogoh yang diciptakan oleh perseorangan atau kelompok seniman dapat dimiliki hak ciptanya menjadi milik pribadi seniman maupun kelompok seniman. Hal ini tertera pada Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 40 menyebutkan bahwa gambar dan modifikasi ekspresi budaya tradisional merupakan bagian dari karya cipta oleh penciptanya yang mendapatkan perlindungan hak. Dalam penjelasan pasal Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan gambar antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah." Maka sketsa ogoh-ogoh dapat mendapat menjadi objek perlindungan hak cipta.

Bali telah melahirkan banyak seniman yang menciptakan sketsa dan bentuk ogoh-ogoh, beberapa diantaranya sudah sangat terkenal dengan karya-karyanya. Seniman-seniman tersebut diantaranya adalah Gusman Surya, seniman ST Sentana Luhur, Banjar Kelodan Tampaksiring yang menciptakan sketsa ogoh-ogoh dengan judul "Raja Buduh". Selanjutnya adalah Komang Gde Sentana Putra yang dikenal dengan *Kedux Garage*, seniman Ogoh-ogoh ST Yowana Saka Bhuwana, Banjar Tainsiat Denpasar yang menciptakan sketsa dan bentuk ogoh-ogoh dengan judul "Tedung Agung". Seniman yang ketiga adalah Putu Marmar Herayukti, seniman Ogoh-ogoh ST Gemeh Indah, Banjar Gemeh Denpasar ini menciptakan sketsa ogoh-ogoh dengan judul "Meme Dewa Ratu". Seniman-seniman tersebut memamerkan atau memperlihatkan karyanya melalui media sosial milik seniman tersebut lalu menyebar di kalangan umum. Hal ini menjadi pengumuman dan bukti bahwa ciptaan tersebut dimiliki oleh seniman-seniman tersebut. Berbagai pengorbanan tentu telah dilakukan seperti misalnya waktu, tenaga, pikiran, uang, keluarga, serta hal-hal lainnya untuk

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Denpasar, Swasta Nulus, 2018). 14-15.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." Jurnal Magister Hukum Udayana 3.2 (2014): 259-274. 267.

Suryawan Widyartha. Raja Buduh, Tedung Agung, hingga Meme Dewa Ratu: Inilah Kisah Ogoh-ogoh yang Paling Dinanti-nanti. Avaible from https://bali.tribunnews.com/2020/02/22/raja-buduh-tedung-agung-hingga-meme-dewa-ratu-inilah-kisah-ogoh-ogoh-yang-paling-dinanti-nanti?page=3. (Diakses 8 September 2020)

terciptanya sketsa bentuk ogoh-ogoh tersebut dan untuk menjadi ogoh-ogoh seutuhnya diperlukan biaya, waktu, dan tenaga yang cukup banyak.

Pentingnya dalam memberi perhatian atas hak cipta pencipta sketsa dan bentuk ogoh-ogoh guna melindungi hak ekonomi serta hak moral atas ciptaanya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak moral melekat pada diri pencipta suatu ciptaan, hak moral ini adalah hak bagi pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya dalam salinan bila ciptaan digunakan untuk umum, untuk tetap menggunakan nama asli atau samaran pada ciptaannya, untuk mengubah apa yang telah diciptakan sesuai dengan apa yang menjadi kepatutan di masyarakat, untuk mengubah judul atau anak judul pada ciptaannya, dan bila terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang dapat membuat rugi sang pencipta baik dalam hal kehormatannya atau reputasinya maka pencipta dapat mempertahankan haknya.

Sementara itu hak yang tak kalah penting selain hak moral adalah hak ekonomi bagi pencipta sketsa dan bentuk ogoh-ogoh, hak ekonomi diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu pada Pasal 9 yang menjelaskan bahwa hak ekonomi dapat digunakan oleh pencipta untuk menerbitkan, pengadaan, menterjemahkan, mengadaptasikan, mengaransemen, melakukan transformasi, mendistribusikan, mempertujukan, mengumumkan, komunikasi, serta menyewakan hasil ciptaanya.

3.3. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Sketsa dan Bentuk Ogoh-Ogoh

Tradisi ogoh-ogoh yang semakin majunya jaman semakin kreatif pula sketsa dan bentuknya membuat ogoh-ogoh menjadi ajang adu kreatifitas bagi masyarakat bali yang umumnya adalah kaum muda yang ada di Bali. Munculnya maestro ogoh-ogh membuat namanya atau kelompoknya akan terkenal dengan karya-karya yang dihasilkan. Bukan tidak mungkin, tapi hal ini sudah terjdi di Bali, sketsa dan bentuk ogoh-ogoh yang dinilai bagus dan telah memiliki nama besar di Bali telah ditiru tanpa adanya ijin pencipta. Jika terus dibiarkan dan kesadaran masyarakat untuk menghargai penciptanya tidak ada, maka bukan tidak mungkin suatu hari akan menjadi masalah hukum.

Undang-Undang Hak cipta menjelaskan bahwa pengadilan bukanlah satusatunya jalan untuk menyelesaikan sengketa terkait hak cipta, alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase juga dapat dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Selain itu sengketa hak cipta selain pembajakan, selama keberadaan pihak-pihak yang bersengketa diketahui dan selama masih di dalam Negara Indonesia, maka sebelum melakukan tuntutan ke pengadilan yang dalam hal ini kewenangan ada pada pengadilan niaga, maka harus terlebih dahulu melakukan mediasi.

Pilihan dalam penyelesaian sengketa diserahkan pada keinginan pihak-pihak yang bersengketa. Jika para pihak menginginkan sengketa diselesaikan di luar pengadilan, maka hal tersebut harus dijalankan dengan sepenuhnya atas dasar kehendak dan keinginan pihak tersebut.¹⁶

Salah satu penyelesaian di luar pengadilan adalah melalui arbitrase. Arbitrase didasarkam atas perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis dan dibuat oleh pihakpihak yang bersengketa sebagai dasar diberlakukannya arbitrase. Penyelesaian sengketa hak cipta melalui mediasi lebih dapat dikatakan lebih berhasil dan efektif dibandingkan dengan arbitrase, hal ini terkait dengan bagaimana menghubungkan

Dharsana, I Made Pria. Populisme Menghancurkan Demokrasi. (Badung, Serat Ismaya, 2019). 144.

para pihak, suasana penyelesaian, hasil yang dicapai, serta biaya yang dikeluarkan dalam mediasi jauh lebih terjangkau. Keunggulan arbitrase terletak pada kpeastian hukum karena putusannya bersifat final.¹⁷

Dalam sengketa atas sengketa dan bentuk ogoh-ogoh, penciptya atau pemilik hak cipta berhak atas ganti kerugian bila hak ekonominya dirugikan oleh pihak lainnya, hal ini diatur pada Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal melalui proses pengadilan, ganti rugi harus sudah dibayarkan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Sanksi pidana terkait pelanggaran hak ekonomi dijelaskan pada Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, dalam ketentuan ini sanksi pidana tergantung oleh hak ekonomi yang dilanggar. Sanksi pidana paling besar terkait hak ekonomi adalah pidana 4 tahun penjara serta denda sebesar satu miliar rupiah. Sementara untuk yang memenuhi katagori pembajakan dapat dikenakan sanksi berupa 10 tahun penjara dan atau denda paling banyak empat miliar rupiah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ogoh-ogoh merupakan budaya nusantara tepatnya yang berada di Bali yang harus dilindungi sebagai ekspresi budaya tradisional oleh negara Indonesia. Hal ini penting dilakukan demi menjaga budaya asli nusantara dari pengakuan orang atau negara asing. Indonesia sebagai negara pemegang hak cipta ekspresi budaya teradisional ini wajib untuk menginventariskan, menjaga dan juga memeliharanya demi kelestarian tradisi tersebut. Sketsa dan bentuk ogoh-ogoh dapat dilindungi sebagai hak cipta, hal ini terkait dengan modifikasi ekspresi budaya tradisional. Hal ini penting dilindungi hak moral serta hak ekonomi penciptanya berdasarkan *reward theory*. Undang-Undang Hak cipta menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa Hak Cipta tidak hanya bisa dilakukan melalui pengadilan, namun dapat juga melalui arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa. Pelanggaran atas hak cipta terkait dengan dilanggarnya hak ekonomi pencipta sketsa dan bentuk ogoh-ogoh dapat dikenai denda ganti rugi serta dapat dikenai sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).

Dharsana, I Made Pria. *Populisme Menghancurkan Demokrasi*. (Badung, Serat Ismaya, 2019).

Efendi, Jonaedi, & Ibrahim, Johnny. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Depok, Prenadamedia Group, 2016).

Jurnal

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Magister*

Sudjana, Sudjana. "Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual melalui Arbitrase dan Mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 2.1 (2018). 94.

- *Hukum Udayana* 3.2 (2014): 259-274. DOI: https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i02.p03
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.3 (2014): 518-527. DOI: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.323
- Kusumadara, Afifah. "Pemeliharaan dan pelestarian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia: Perlindungan hak kekayaan intelektual dan non-hak kekayaan intelektual." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18.1 (2011): 20-41. DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art2
- Martini, Dwi, Hayyanul Haq, and Budi Sutrisno. "Perlindungan hukum terhadap pengetahuan obat-obatan tradisional dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Studi pada Masyarakat Tradisional Sasak)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6.1 (2017): 67-90. DOI: http://dx.doi.org/10.25216/JHP.6.1.2017.67-90
- Rafianti, Laina, and Qoliqina Zolla Sabrina. "Perlindungan bagi Kustodian Ekspresi Budaya Tradisional Nadran berdasarkan Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Padjadjaran Journal of Law* 1.3 (2014): 498-521. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a5
- Roisah, Kholis. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual." Masalah-Masalah Hukum 43.3 (2014): 372-379.
- Simatupang, Taufik H. "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17.2 (2017): 195-208. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.195-208
- Sudjana, Sudjana. "Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual melalui Arbitrase dan Mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2018): 81-96.DOI: http://dx.doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.598
- Sukihana, Ida Ayu, and I. Gede Agus Kurniawan. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7.1 (2018): 51-62. DOI: https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i01.p05
- Supariyani, Nyoman. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tas Bermerek Yang Diimport Ke Indonesia1." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5.2 (2016): 281-291. DOI: https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i02.p05
- Wedhitami, Bayangsari. "Upaya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan Pembentukan Peraturan Daerah." *LAW REFORM* 9.2 (2014): 32-48.
- Wiryawan, I. Wayan. "Perlindungan Hukum Hak Cipta (Kain Tenun Endek Bali) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Aktual Justice* 1.1 (2016): 32-39.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Website resmi:

E-ISSN: Nomor 2303-0569

- Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pengertian Ogoh-Ogoh dan Fungsinya. *Avaible from* https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-ogoh-ogoh-dan-fungsinya-97. (Diakses 5 April 2020)
- Suryawan Widyartha. Raja Buduh, Tedung Agung, hingga Meme Dewa Ratu: Inilah Kisah Ogoh-ogoh yang Paling Dinanti-nanti. Avaible from https://bali.tribunnews.com/2020/02/22/raja-buduh-tedung-agung-hingga-meme-dewa-ratu-inilah-kisah-ogoh-ogoh-yang-paling-dinanti-nanti?page=3. (Diakses 8 September 2020)